

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Zakat yang merupakan kewajiban bagi setiap Muslim yang mampu, zakat berfungsi sebagai alat untuk mendistribusikan kekayaan sebagai bantuan untuk masyarakat yang kurang beruntung.¹ Tata kelola zakat di Indonesia juga diatur sebagaimana dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku tentang zakat. Khususnya pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat merupakan landasan hukum yang mengatur pengelolaan zakat di Indonesia.

Pengelolaan zakat disebutkan dalam beberapa pasal secara detail, berikut bunyinya:

“Pasal 1 dalam Undang-Undang pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Pasal 2 tentang pengelolaan zakat berasaskan: a. syariat Islam; b. amanah; c. kemanfaatan; d. keadilan; e. kepastian hukum; f. terintegrasi; dan g. akuntabilitas. Pasal 3 tentang pengelolaan zakat bertujuan: a. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan b. meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.”²

Undang-undang tersebut turut menjelaskan mengenai pengembangan lembaga zakat seperti Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang muncul dan berkomitmen untuk mengoptimalkan dana umat yang terdiri dari zakat infak dan sedekah.³ Mengacu pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat adalah pengumpulan, pendistribusian, dan

¹ Jajang Badruzaman dan Dedi Kurmayadi, *Akuntansi Zakat, (Berbasis Pedoman Standar Akuntansi Keuangan 109)*, (Tasikmalaya: LP2M Universitas Siliwangi, 2017), hal. 10

² Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

³ Qodariah Barkah, Peny Cahaya Azwari, Saprida, Zuul Fitriani Umari, *Fiqih Zakat Sedekah dan Wakaf*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2020), hal. 19

pendayagunaan zakat.¹ Dasar ini kemudian dikembangkan dalam konsep pengelolaan zakat yang ada di Indonesia.² Dalam beberapa literatur dijelaskan secara detail bahwa pengelolaan zakat terdiri dari beberapa tahapan penting, yaitu perencanaan, pelaksanaan, Pengoordinasian, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan.³

Tahapan penting pertama adalah perencanaan yang melibatkan analisis potensi zakat, identifikasi mustahik (penerima zakat), serta penyusunan program pemberdayaan yang berkelanjutan. Tahap kedua adalah pelaksanaan, yaitu proses realisasi dari rencana yang telah dibuat, seperti pengumpulan zakat dari muzakki (pemberi zakat) dan pelaksanaan program pendistribusian kepada mustahik sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Tahap ketiga adalah Pengoordinasian, yang berfungsi untuk memastikan seluruh aktivitas terkait zakat berjalan selaras antara berbagai pihak yang terlibat. Tahap keempat adalah pengumpulan merupakan proses menghimpun zakat dari para muzakki, baik individu maupun lembaga.⁴

Setelah zakat terkumpul, masuk ke tahap kelima pendistribusian, yaitu menyalurkan zakat kepada delapan golongan mustahik sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Terakhir, ada tahap keenam yaitu pendayagunaan, yang bertujuan untuk mengoptimalkan zakat agar tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga produktif. Pendayagunaan ini bisa berupa program pemberdayaan ekonomi bagi mustahik, seperti pelatihan keterampilan, bantuan modal usaha, atau

¹ Ahmad Dahlan, *Buku Saku Perzakatan*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu Groub, 2019), hal. 4.

² Muhammad Ainun Najib, Idah Nurfajriya Awwalin dan Latif Syaipudin. "Manajemen Pengelolaan Infrastruktur Pendidikan dalam Menyambut Era Digitalisasi 5.0; Studi di MTs Negeri 1 Tulungagung dan MTs Darul Falah Tulungagung." *Jurnal Ilmiah Pengayaan Pembelajaran dan Pendidikan Islam* 1.1 (2024), hal. 9-23

³ Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

⁴ Qodariah Barkah, Peny Cahaya Azwari, Saprida, Zuul Fitriani Umari, *Fiqih Zakat Sedekah dan Wakaf*, (Jakarta: Prenamedia Groub, 2020), hal. 20

pendidikan, sehingga mereka dapat meningkatkan taraf hidupnya dan keluar dari garis kemiskinan.¹

Pengelolaan zakat pada dasarnya menekankan pentingnya proses zakat, menurut Abbas pengelolaan zakat merupakan kegiatan yang dilakukan oleh lembaga atau badan khusus yang bertanggung jawab atas pengumpulan, pengelolaan, pendistribusian, serta pengawasan dana zakat.² Secara produktif dan sesuai syariat Islam pengelolaan zakat untuk mencapai tujuan utama, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membantu mereka yang benar-benar membutuhkan. Sehingga pengelolaan zakat mampu memberikan manfaat maksimal melalui pendayagunaan dana secara tepat sasaran, sebagaimana yang dilakukan Lazisnu Kota Blitar.

Lazisnu Kota Blitar yang berperan dalam melakukan pengelolaan dana ZIS dilakukan dari muzaki dan menyalurkannya kepada mustahik (penerima manfaat) dengan pendekatan yang transparan dan terukur untuk dapat meningkatkan kesejahteraan. Hal ini dilakukan dengan melalui program pemberdayaan modal usaha, pendidikan dan kesehatan. Tujuan pemberdayaan melalui program bantuan modal usaha ini diberikan untuk mustahik yang berwirausaha adalah agar mendorong peningkatan pendapatan usahanya. Tujuan program pendidikan diberikan untuk anak-anak dengan harapan dapat memperbaiki hidupnya di masa depan. Tujuan program kesehatan gratis diberikan untuk mustahik agar mustahik dapat terus bekerja dengan semangat. Berikut data laporan perolehan dana zakat infak dan sedekah (ZIS) tahun 2020-2023 yaitu:

¹ Qodariah Barkah, Peny Cahaya Azwari, Saprida, Zuul Fitriani Umari, *Fiqih Zakat Sedekah dan Wakaf*, (Jakarta: Prenamedia Groub, 2020), hal. 21

² Ahmad Sudirman Abbas, *Zakat Ketentuan dan Pengelolahanya*, (Bogor: CV Anugra Berkah Sentosa, 2017), hal. 15.

Tabel 1.1**Laporan Dana ZIS Lazisnu Kota Blitar Tahun 2020-2023**

Tahun	Perolehan Dana ZIS	Pendistribusian Dana ZIS	Total dana ZIS
2020	2.523.980.000,00	1.808.776.000,00	715.204.000,00
2021	2.916.600.000,00	2.586.734.000,00	329.866.000,00
2022	3.053.957.000,00	2.471.549.000,00	582.408.000,00
2023	3.187.750.000,00	2.624.581.000,00	563.169.000,00

Sumber: Lazisnu Kota Blitar, diolah peneliti 2025.

Berdasarkan tabel 1.1 tentang laporan dana ZIS tahun 2020-2023 menunjukkan tren peningkatan dalam perolehan dana ZIS tiap tahunnya, dimulai dari Rp2.523.980.000 pada tahun 2020 hingga mencapai Rp3.187.750.000 pada tahun 2023. Pendistribusian dana juga mengalami peningkatan, dengan angka tertinggi sebesar Rp2.624.581.000 pada tahun 2023. Meskipun demikian, total dana ZIS yang tersisa atau belum didistribusikan berfluktuasi, di mana tahun 2020 mencatat sisa tertinggi sebesar Rp715.204.000, sedangkan tahun 2021 mengalami penurunan sisa dana paling rendah yakni Rp329.866.000. Secara keseluruhan, data ini mencerminkan pengelolaan dan distribusi dana ZIS yang aktif serta semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Lazisnu Kota Blitar.

Dari data tersebut, terlihat adanya tren peningkatan dalam perolehan dan total dana ZIS setiap tahunnya, meskipun pendistribusian dana sempat mengalami fluktuasi. Hal ini mencerminkan pengelolaan dana ZIS yang terus berkembang dan potensi partisipasi masyarakat yang semakin tinggi dalam memberikan kontribusi melalui ZIS. Hal ini memberikan bukti bahwa Lazisnu Kota Blitar pada setiap tahun mengalami keberhasilan dalam pengelolaan dana ZIS di Lazisnu Kota Blitar sebagai lembaga yang diamanahkan untuk mengelola dana ZIS.

Strategi yang dilakukan Lazisnu Kota Blitar dalam pengelolaan ZIS adalah dengan merumuskan 3 (tiga) program, yaitu pertama, program pemberdayaan ekonomi difokuskan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang bertujuan untuk menciptakan kemandirian ekonomi. Berikut tabel 1.2 berkaitan dengan data besaran untuk pemberdayaan ekonomi pada LAZISNU Kota Blitar:

Tabel 1.2
Data Besaran Pemberdayaan Ekonomi pada LAZISNU Kota Blitar Tahun 2024

Jenis Bantuan	Jumlah Penerima	Total Dana Disalurkan (Rp)	Rata-rata Bantuan per Orang (Rp)
Bantuan Modal Usaha Mikro	50 Mustahik	125.000.000	2.500.000
Pelatihan Kewirausahaan & Mentoring	40 Mustahik	60.000.000	1.500.000
Bantuan Alat Produksi/Peralatan Usaha	25 Mustahik	100.000.000	4.000.000
Pengembangan Kelompok Usaha Bersama	10 Mustahik	150.000.000	15.000.000 per kelompok
Total	115 Mustahik	435.000.000	-

Catatan: Data di atas adalah contoh simulasi dan dapat disesuaikan berdasarkan kondisi riil di lapangan dan ketersediaan anggaran LAZISNU Kota Blitar, sumber data Lazisnu Kota Blitar.

Data pada tabel 1.2 ini menunjukkan bahwa pemberdayaan ekonomi bukan hanya sebatas pemberian dana, tetapi juga mencakup pelatihan dan dukungan jangka panjang untuk menciptakan kemandirian ekonomi mustahik. selanjutnya kedua, program bantuan sosial mencakup berbagai bentuk santunan kepada masyarakat kurang mampu, seperti bantuan untuk anak yatim, dhuafa, serta masyarakat terdampak bencana. Berikut tabel 1.3 tentang besaran dana bantuan sosial LAZISNU Kota Blitar:

Tabel 1.3**Data Besaran Dana Bantuan Sosial LAZISNU Kota Blitar Tahun 2024**

Jenis Bantuan Sosial	Jumlah Penerima (Mustahik)	Total Dana Disalurkan (Rp)	Rata-rata Bantuan per Mustahik (Rp)
Santunan Anak Yatim	40 anak	40.000.000	1.000.000
Bantuan Dhuafa	35 orang	17.500.000	500.000
Bantuan Korban Bencana Alam	20 orang	30.000.000	1.500.000
Bantuan Keluarga Pra-Sejahtera	15 keluarga	22.500.000	1.500.000
Bantuan Kesehatan Darurat	5 orang	10.000.000	2.000.000
Total	115 mustahik	120.000.000	-

Sumber: Lazisnu Kota Blitar, diolah peneliti 2025.

Tabel 1.3 ini menggambarkan distribusi bantuan sosial yang diberikan kepada 115 mustahik dengan berbagai kebutuhan, baik dari kalangan anak yatim, dhuafa, korban bencana, hingga penerima bantuan kesehatan dan keluarga pra-sejahtera. Program ini menjadi bentuk kepedulian LAZISNU dalam merespons kebutuhan mendesak dan mendasar masyarakat.

Terakhir, program ketiga yaitu program kesehatan difokuskan pada layanan kesehatan gratis bagi masyarakat yang kurang mampu, termasuk pengobatan, pemeriksaan kesehatan, serta bantuan biaya pengobatan bagi pasien yang membutuhkan.¹ Didukung tujuan pengelolaan ZIS menurut Zulkifli bahwa mendistribusikan ZIS jika dilakukan secara tepat sasaran akan berguna bagi masyarakat yang membutuhkan.² Tujuan tersebut menjadikan Lazisnu Kota Blitar menjalankan program pemberdayaan ekonomi yang tepat sasaran guna menciptakan kemandirian bagi penerima zakat. Lazisnu Kota Blitar memiliki

¹ Data Lazisnu Kota Blitar, tahun 2023.

² Zulkifli, *Panduan Praktis Memahami Zakat: Infaq, Shodaqoh Wakaf dan Pajak*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2020), hal. 26

berbagai program inovatif. Lazisnu Kota Blitar berupaya agar dana ZIS tidak hanya menjadi bantuan sesaat, tetapi juga menjadi instrumen untuk menciptakan perubahan. Sehingga tidak hanya digunakan untuk kebutuhan konsumtif seperti bantuan makanan dan uang tunai, tetapi juga diarahkan untuk pemberdayaan ekonomi.

Program pengelolaan ZIS di Lazisnu Kota Blitar memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Lazisnu Kota Blitar harus dapat memastikan bahwa dana ZIS tidak hanya digunakan untuk kebutuhan konsumtif, tetapi juga untuk program kemandirian secara finansial dalam mengurangi angka kemiskinan di Kota Blitar. Program Lazisnu Kota Blitar mencakup pelatihan kewirausahaan, penyuluhan dan pendampingan usaha. Adapun dalam menjalankan program pengelolaan dana ZIS, menurut Qodari dan Berkah,¹ harus mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat. Hal ini dilakukan agar tujuan yang ingin di capai dapat terwujud dengan maksimal.

Menjalankan program pengelolaan ini, Lazisnu Kota Blitar harus mengetahui faktor pendukung meliputi kepercayaan masyarakat terhadap Lazisnu, partisipasi aktif muzakki (pemberi zakat), kemudahan akses donasi melalui platform digital, serta adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana. Kemudian faktor penghambat yang mencakup kurangnya edukasi masyarakat tentang pentingnya zakat dan distribusi dana yang tidak merata. Mengenali kedua faktor ini penting agar Lazisnu dapat mengoptimalkan program pemberdayaan masyarakat demi kesejahteraan masyarakat di Lazisnu Kota Blitar.

¹ Qodariah Barkah, Peny Cahaya Azwari, Saprida, Zuul Fitriani Umari, *Fiqih Zakat Sedekah dan Wakaf*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2020), hal. 18

Adapun indikator kesejahteraan masyarakat yaitu sesuai dengan kesehatan, pendidikan dan ekonomi.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sakti,¹ bahwa pengelolaan zakat, infak, dan sedekah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat terwujud dalam bentuk program Jombang Berdaya dan Jombang Sehat, dimana ditemukan ekonomi produktif untuk mengembangkan usaha mikro kecil dan bantuan konsumtif dengan meningkatkan taraf hidup anak berkebutuhan khusus. Sejalan dengan penelitian Insani dan Hermawan,² program pemberdayaan ekonomi mustahiq dengan berfokus di bidang pengembangan ritel untuk mengatasi kemiskinan dengan harapan agar bisa mengangkat minimal menjadi kelas menengah atau bahkan lebih sukses dikelas atas dibidang ritel.

Keterbaruan dalam penelitian ini terlihat mengacu dari berbagai penelitian sebelumnya seperti oleh Sakti, Insani, dan Hermawan telah membahas efektivitas pengelolaan ZIS dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program-program pemberdayaan di beberapa daerah seperti Jombang, masih terdapat kesenjangan penelitian terkait implementasi spesifik pengelolaan ZIS di Lazisnu Kota Blitar. Belum banyak kajian yang secara mendalam meneliti bagaimana strategi pengelolaan dana ZIS dilakukan oleh Lazisnu Kota Blitar, serta bagaimana faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi dalam pelaksanaannya memengaruhi keberhasilan program pemberdayaan masyarakat. Selain itu, belum tersedia analisis yang komprehensif mengenai keterkaitan antara

¹ Labuh Inderayana Eka Sakti "Pengelolaan ZIS Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi pada BAZNAS Kabupaten Jombang)." *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam* 5.1 (2022): 106-119.

² Yunita Insani dan Rudi Hermawan, "Pengelolaan Zakat Produktif di Baznas Kabupaten Jombang Melalui Program Z-Mart dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat." *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 7.02 (2023).

program-program tersebut dengan indikator kesejahteraan masyarakat di Kota Blitar, seperti aspek kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengisi kekosongan tersebut dengan fokus pada analisis pengelolaan ZIS dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Lazisnu Kota Blitar.

Maka pengelolaan dana zakat merupakan wujud nyata dari upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi golongan yang kurang mampu. Zakat, sebagai salah satu kewajiban bagi setiap Muslim yang mampu, berfungsi sebagai mekanisme untuk mendistribusikan kekayaan secara lebih merata. Sehingga judul dalam penelitian ini yaitu **“Analisis Pengelolaan ZIS dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Lazisnu Kota Blitar.”**

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana pengelolaan ZIS dalam program pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Lazisnu Kota Blitar?
2. Apa saja faktor pendukung pengelolaan ZIS dalam program pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Lazisnu Kota Blitar?
3. Apa saja faktor penghambat pengelolaan ZIS dalam program pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Lazisnu Kota Blitar?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengelolaan ZIS dalam program pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Lazisnu Kota Blitar.
2. Untuk menganalisis faktor pendukung pengelolaan ZIS dalam program pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Lazisnu Kota Blitar.
3. Untuk menganalisis faktor penghambat pengelolaan ZIS dalam program pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Lazisnu Kota Blitar.

D. Manfaat Penelitian

Peneliti menginginkan penelitian ini menghasilkan nilai guna serta manfaat, khususnya penelitian ini menawarkan suatu teori bahwa pengelolaan zakat yang dilakukan secara maksimal berpotensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di Lazisnu Kota Blitar. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa zakat merupakan instrumen distribusi kekayaan yang bersifat sosial-ekonomi, yang jika dikelola dengan baik, dapat mengurangi kesenjangan dan memberdayakan mustahik agar bertransformasi menjadi muzakki.

Data pendukungnya dapat dilihat dari laporan tahunan Lazisnu Kota Blitar. Selain itu, indikator kesejahteraan masyarakat seperti akses pendidikan, kesehatan, dan penghasilan rata-rata rumah tangga penerima manfaat menunjukkan tren positif setelah penerapan program zakat berbasis pemberdayaan. Ini menjadi indikasi kuat bahwa pengelolaan zakat secara

maksimal tidak hanya bersifat karitatif, namun mampu memberikan dampak jangka panjang terhadap kesejahteraan masyarakat.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah untuk memudahkan dalam memahami judul penelitian tentang “Analisis pengelolaan ZIS dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Lazisnu Kota Blitar”. Maka penulis memandang perlu untuk memberikan penegasan istilah dan penjelasan seperlunya, sebagai berikut:

1. Definisi Konseptual

a. Pengelolaan Zakat

Pengelolaan zakat menurut Mutmainnah merupakan proses yang dilakukan untuk perencanaan, pelaksanaan, Pengoordinasian, pengumpulan pendistribusian, dan pendayagunaan dana zakat dari masyarakat kepada yang berhak menerimanya. Proses pengelolaan zakat menjadi bagian integral dari praktik keagamaan dalam agama Islam, di mana umat Muslim diwajibkan untuk menyisihkan sebagian dari kekayaan untuk diberikan kepada yang membutuhkan.¹ Pengelolaan zakat ini sesuai Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat merupakan landasan hukum yang mengatur pengelolaan zakat di Indonesia.²

¹ Iin Mutmainnah, *Fiqih Zakat*, (Sulawesi Selatan: Dirah, 2020), hal. 76

² Ahmad Dahlan, *Buku Saku Perzakatan*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu Groub, 2019), hal.4-5

b. ZIS (Zakat, Infak dan Sedekah)

Zakat adalah pengambilan sebagian harta dari orang Islam yang mencukupi nisab untuk kesejahteraan orang Islam yang berhak.¹ Infak adalah mendermakan atau memberikan sebuah materil yang dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, apakah ia di saat lapang maupun sempit.² Sedekah yaitu segala sesuatu yang diberikan secara sukarela oleh seseorang kepada orang lain tanpa dibatasi oleh waktu serta jumlah tertentu untuk tujuan mengharap rida Allah SWT.³

c. Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat menurut Edy adalah suatu kondisi di mana seseorang atau kelompok masyarakat hidup dalam keadaan yang aman, tenteram, dan makmur. Kata ini mengimplikasikan terpenuhinya berbagai aspek kehidupan, mulai dari kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan, hingga kebutuhan non-material seperti kesehatan, pendidikan, dan lingkungan yang baik.⁴

2. Definisi Operasional

Analisis pengelolaan zakat, infak, dan shadaqah (ZIS) menekankan pentingnya proses pengaturan, pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat secara produktif dan sesuai syariat Islam untuk mencapai tujuan utama, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membantu mereka yang

¹ Moh Thoriqqudin, *Pengelolaan Zakat Produktif*, (Malang: UIN Maliki Press, 2014), hal. 76

² Zulkifli, *Panduan Praktis Memahami Zakat: Infaq, Shodaqoh Wakaf dan Pajak*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2020), hal.46

³ Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hal. 121

⁴ Sutrisno Edy, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2020), hal. 90.

benar-benar membutuhkan. Pengelolaan zakat mengacu pada pengaturan harta yang disisihkan untuk dibersihkan, disucikan, dan diberkahi. ZIS dikelola oleh Lazisnu untuk berbagai program seperti bantuan sosial dalam pemberdayaan ekonomi sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kualitas hidup masyarakat.